



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

NOMOR : 98.a/PP.06.2-Kpt/7271/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang ...

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan

Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor: 115/PP.06.2-BA/7271/KPU-Kot/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
NOMOR:98.a/PP.06.2-Kpt/7271/KPU-
Kot/X/2019
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI
KOTA PALU TAHUN 2020

PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA PALU TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota antara lain adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga

diatur bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan KPU terkait Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini dibuat adalah untuk memberikan pedoman dan menciptakan keseragaman bagi KPU Kota Palu dan seluruh penyelenggara *ad hoc* serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam hal:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini, meliputi:

1. Materi dan Metodologi Sosialisasi Pemilihan
2. Metodologi dan Bentuk-Bentuk Kerja Sama Pendidikan Pemilih
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan
4. Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pemilihan
5. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan

D. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Palu untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam Undang-Undang tentang Pemilihan. penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

3. Komisi Pemilihan Umum Kota Palu yang selanjutnya disebut KPU Kota Palu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang tentang Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Palu untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
6. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan.
7. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
8. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
9. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
12. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.

13. Mobilisasi Sosial adalah kegiatan pengerahan dan pengumpulan massa dalam rangka Sosialisasi Pemilihan dan Pendidikan Pemilih untuk meningkatkan partisipasi Pemilih.
14. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Palu untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
16. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
17. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU dan KPU Kota Palu kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing dan KPU Kota Palu bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
18. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan, peserta Pemilihan, perilaku Pemilih atau hal lain terkait Pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.
19. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
20. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Kota Palu untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat.
21. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran Sosialisasi Pemilihan

Sasaran Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:

a. Pemilih yang berbasis:

- 1) Keluarga;
- 2) Pemilih pemula;
- 3) Pemilih muda;
- 4) Pemilih perempuan;
- 5) Pemilih penyandang disabilitas;
- 6) Pemilih berkebutuhan khusus meliputi:
 - a) masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil,
 - b) penghuni lembaga permasyarakatan,
 - c) pasien dan pekerja rumah sakit,
 - d) pekerja tambang lepas pantai,
 - e) perkebunan, dan
 - f) kelompok lain yang terpinggirkan.
- 7) Kaum marjinal;
- 8) komunitas;
- 9) Keagamaan;
- 10) Relawan demokrasi; dan
- 11) Warga internet (*netizen*).

b. masyarakat umum;

c. media massa;

d. partai politik;

e. pengawas;

f. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;

g. organisasi kemasyarakatan;

h. masyarakat adat; dan

i. instansi pemerintah.

2. Materi Sosialisasi Pemilihan

Materi Sosialisasi Pemilihan mencakup:

a. seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan yang terdiri atas:

- 1) pemutakhiran data dan daftar Pemilih, meliputi:

- a) mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - b) tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih;
 - c) peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - d) penyusunan daftar Pemilih.
- 2) pencalonan dalam Pemilihan, meliputi:
- a) jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - b) persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - c) mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - d) penetapan Pasangan Calon; dan
 - e) pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
- 3) Kampanye dalam Pemilihan, meliputi:
- a) ketentuan Kampanye;
 - b) jadwal Kampanye; dan
 - c) visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- 4) dana kampanye peserta Pemilihan, meliputi:
- a) jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - b) jenis laporan dana kampanye;
 - c) penyusunan laporan dana kampanye; dan
 - d) audit dan hasil audit dana kampanye.
- 5) pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan, meliputi:
- a) tata cara pemungutan suara;
 - b) tata cara penghitungan suara;
 - c) rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - d) pengumuman hasil Pemilihan.
- 6) penetapan Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan;
- b. materi lain terkait tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

3. Metode Sosialisasi

Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan, dilakukan melalui:

- a. forum warga;
- b. komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - 1) diskusi;
 - 2) seminar;

- 3) *workshop*;
 - 4) rapat kerja;
 - 5) pelatihan;
 - 6) ceramah;
 - 7) simulasi;
 - 8) gelar wicara (*talkshow*); dan/atau
 - 9) metode tatap muka lainnya.
- c. media massa, dilakukan pada:
- 1) media massa cetak; dan/atau
 - 2) media massa elektronik meliputi:
 - a) radio;
 - b) televisi; dan/atau
 - c) media dalam jaringan (*online*).
- Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui tulisan, gambar, suara dan/atau audiovisual.
- d. bahan sosialisasi, terdiri atas:
- 1) penyebaran bahan sosialisasi meliputi:
 - a) brosur;
 - b) *leaflet*;
 - c) *pamflet*;
 - d) *booklet*; poster;
 - e) *folder*; dan/atau
 - f) stiker.
 - 2) pemasangan alat peraga sosialisasi meliputi:
 - a) spanduk;
 - b) *banner*;
 - c) baliho;
 - d) *billboard/videotron*; dan/atau
 - e) umbul-umbul.
 - 3) penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.
- e. mobilisasi sosial;
- f. pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- g. laman KPU Kota Palu;
- h. papan pengumuman KPU Kota Palu;
- i. media sosial;
- j. media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:

- 1) kesenian tradisional;
 - 2) modern;
 - 3) kontemporer;
 - 4) seni musik;
 - 5) seni tari;
 - 6) seni lukis;
 - 7) sastra; dan/atau
 - 8) seni peran.
- k. bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

B. PENDIDIKAN PEMILIH

1. Sasaran Pendidikan Pemilih

Sasaran Pendidikan Pemilih meliputi basis:

- a. keluarga;
- b. Pemilih pemula;
- c. Pemilih muda;
- d. Pemilih perempuan;
- e. Pemilih penyandang disabilitas;
- f. kaum marjinal;
- g. komunitas;
- h. keagamaan;
- i. relawan demokrasi; dan/atau
- j. warga internet (*netizen*).

2. Metode Pendidikan Pemilih

Pendidikan Pemilih dapat dilakukan, melalui:

- a. mobilisasi sosial;
- b. pemanfaatan jejaring sosial;
- c. media lokal atau tradisional;
- d. Rumah Pintar Pemilu;
- e. pembentukan komunitas peduli Pemilu dan demokrasi;
- f. pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi; dan/atau
- g. bentuk lain yang membuat tujuan dari Pendidikan Pemilih tercapai.

3. Kerja Sama Pendidikan Pemilih

Dalam melakukan Pendidikan Pemilih KPU Kota Palu dapat bekerja sama dengan:

- a. kelompok atau organisasi kemasyarakatan;

- b. komunitas masyarakat;
- c. organisasi keagamaan;
- d. kelompok adat;
- e. badan hukum;
- f. lembaga pendidikan;
- g. instansi pemerintah;
- h. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau
- i. media massa cetak dan elektronik.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

a. Wewenang Penyelenggara Pemilihan

Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Palu berwenang:

- 1) mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pemilihan;
- 2) mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
- 3) menolak atau menerima Partisipasi Masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) wewenang sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), dan angka 3) diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Palu dan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

b. Tanggung Jawab Penyelenggara Pemilihan

Sebagai upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat, KPU Kota Palu mempunyai tanggung jawab:

- 1) mendorong Partisipasi Masyarakat dengan cara melakukan Pendidikan Pemilih berbasis keluarga;
- 2) memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan
- 3) memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam Pemilihan;

- 4) tanggung jawab sebagaimana dimaksud angka 1), angka 2), dan angka 3) dilaksanakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Kota Palu.

2. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Hak Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat berhak:

- 1) memperoleh informasi publik terkait dengan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 2) menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan Pemilihan;
- 3) berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
- 4) ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan Pemilihan;
- 5) ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan;
- 6) ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
- 7) melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan; dan
- 8) memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau Pemantauan Pemilihan.

b. Kewajiban Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, masyarakat wajib:

- 1) menghormati hak orang lain;
- 2) bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
- 3) menjaga pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;
- 4) menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

a. Keterlibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan terdiri atas:

- 1) keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan;
 - 2) keterlibatan dalam tahapan Pemilihan; dan/atau
 - 3) keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan;
 - 4) Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan atau peraturan sebagaimana dimaksud pada angka 1), dapat berupa:
 - a) melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - b) mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan;
 - c) melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk;
 - 5) Keterlibatan masyarakat dalam tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat berupa:
 - a) menjadi petugas penyelenggara Pemilihan;
 - b) memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan Pemilihan; dan/atau
 - c) menjadi pendukung kegiatan dari peserta Pemilihan.
 - 6) Keterlibatan masyarakat dalam evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 3), dapat berupa:
 - a) ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing-masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b) memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
- b. Sosialisasi Pemilihan
- 1) Sosialisasi Pemilihan dilakukan dengan tujuan:
 - a) menyebarluaskan informasi tahapan, jadwal dan program Pemilihan; dan
 - b) meningkatkan partisipasi Pemilih.
 - 2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan sosialisasi pemilihan.

- 3) Dalam melaksanakan Sosialisasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2) setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Palu

c. Pendidikan Pemilih

- 1) Pendidikan Pemilih dilakukan dengan tujuan:
 - a) membangun pengetahuan politik;
 - b) menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - c) meningkatkan partisipasi politik.
- 2) Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat melaksanakan Pendidikan Pemilih.
- 3) Pendidikan Pemilih dapat ditunjukkan kepada sasaran sebagai berikut:
 - a) Pemilih pemula;
 - b) Pemilih muda;
 - c) Pemilih perempuan;
 - d) Pemilih penyandang disabilitas;
 - e) kaum marjinal;
 - f) komunitas;
 - g) keagamaan;
 - h) relawan demokrasi; dan/atau
 - i) warga internet (*netizen*).
- 4) Dalam melaksanakan Pendidikan Pemilih, setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan dan media massa cetak atau elektronik dapat bekerja sama dengan KPU Kota Palu.

d. Pemantauan Pemilihan

- 1) Pemantauan Pemilihan dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan dalam negeri Pemantau Pemilihan Asing.
- 2) Pemantau Pemilihan wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) bersifat independen;

- b) mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c) terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kota Palu.
- 3) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud angka (2), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
- a) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b) Memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 4) Pemantau Pemilihan Asing, wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.
- 5) Pemantau Pemilihan wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada KPU Kota Palu.
- 6) Pemantau Pemilihan Asing mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsultan Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
- 7) Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis KPU Kota Palu tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.
- 8) Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
- a) profil organisasi lembaga pemantau;
 - b) nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c) alokasi anggota pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu masing-masing Kota dan Kecamatan;
 - d) rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e) nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - f) pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;

- g) surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h) surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan
 - i) surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
- 9) Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dilaporkan kepada KPU Kota Palu;
 - 10) KPU Kota Palu melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan Akreditasi;
 - 11) Dalam melaksanakan penelitian KPU Kota Palu dapat membentuk panitia Akreditasi;
 - 12) KPU Kota Palu memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - 13) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan;
 - 14) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan;
 - 15) Akreditasi Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan;
 - 16) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi kepada KPU Kota Palu tempat dilakukan pemantauan.

- 17) Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kota Palu untuk Pemantau Pemilihan;
- 18) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari KPU Kota Palu untuk Pemantau Pemilihan;
- 19) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- 20) KPU Kota Palu menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau;
- 21) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
- 22) Pemantau Pemilihan hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kota Palu;
- 23) Anggota Pemantau Pemilihan selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau Pemilihan;
- 24) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan diberikan oleh KPU Kota Palu untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu;
- 25) Kartu tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing diberikan oleh KPU.
- 26) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan memuat informasi tentang:
 - a) Nama dan alamat Pemantau Pemilihan yang memberi tugas;

- b) Nama anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan;
Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan yang bersangkutan, ukuran 4 x 6 cm (empat kali enam) senti meter berwarna;
 - c) Wilayah kerja pemantauan;
 - d) Nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - e) Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan;
- 27) Ketua KPU Kota Palu membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal yang diakreditasi;
- 28) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan berukuran 10 x 5 cm (sepuluh kali lima) sentimeter, berwarna dasar biru tua dan biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing;
- 29) Lembaga Pemantauan Pemilihan mempunyai hak:
- a) mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;
 - b) mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d) berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - e) mendapat akses informasi dari KPU Kota Palu; dan
 - f) menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan.
- 30) Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara.
- 31) Lembaga Pemantauan Pemilihan wajib:
- a) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b) mematuhi kode etik pemantau Pemilihan;
 - c) melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Kota Palu sesuai dengan wilayah kerja Pemantauan Pemilihan;

- d) melaporkan diri kepada Kepolisian di wilayah setempat sebelum melaksanakan Pemantauan Pemilihan;
 - e) menggunakan tanda pengenal selama dalam Pemantauan Pemilihan;
 - f) mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g) menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan Pemantauan Pemilihan berlangsung;
 - h) melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administratif kepada KPU Kota Palu, sesuai dengan wilayah Pemantauan Pemilihan;
 - i) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j) menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k) melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l) membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan;
 - m) menjamin akurasi data dan informasi hasil Pemantauan Pemilihan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Kota Palu;
 - n) menyampaikan hasil Pemantauan Pemilihan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kota Palu, dan pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o) menyampaikan laporan hasil Pemantauan Pemilihan kepada KPU Kota Palu, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Walikota dan Wakil Walikota terpilih;
- 32) Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang:
- a) melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan Pemilihan;
 - b) mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;

- c) mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;
 - d) memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;
 - e) menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;
 - f) menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;
 - g) mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam hal pemantau Pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan;
 - h) membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i) masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j) menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan penyelenggara Pemilihan; dan
 - k) melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan Pemantauan Pemilihan.
- 33) Kode etik lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
- a) non partisan dan netral;
 - b) tanpa kekerasan;
 - c) mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d) sukarela;
 - e) integritas;
 - f) kejujuran;
 - g) obyektif;
 - h) kooperatif;
 - i) transparan; dan
 - j) kemandirian.
- 34) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 35) Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
- 36) Sebelum mencabut status dan hak KPU Kota Palu, wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantauan Pemilihan.

- 37) Pencabutan status dan hak lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Palu untuk Pemantau Pemilihan.
 - 38) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Kota Palu melaporkan kepada KPU.
 - 39) Dalam hal laporan pelanggaran, sebagaimana dimaksud pada poin (38) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
 - 40) Menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia menindaklanjuti penetapan pencabutan status dan hak Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada poin (39), setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 41) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.
 - 42) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat
- 1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 2) Survei atau Jajak Pendapat meliputi:
 - a) Survei tentang perilaku Pemilih;
 - b) Survei tentang hasil Pemilihan;
 - c) Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau
 - d) Survei tentang Pasangan Calon.
 - 3) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Kota Palu.

- 4) Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil dilakukan dengan ketentuan untuk Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu.
- 5) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, wajib mendaftarkan pada KPU Kota Palu dengan menyerahkan dokumen, berupa:
 - a) akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b) susunan kepengurusan lembaga;
 - c) surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d) surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
 - e) pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan
 - f) surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
 - 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 - 5) benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 - 6) tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - 7) menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - 8) melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

- 6) Pendaftaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- 7) Pengumuman hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan Survei, cakupan pelaksanaan Survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 8) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.
- 9) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Kota Palu tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 10) Laporan yang disampaikan meliputi:
 - a) informasi terkait status badan hukum;
 - b) keterangan terdaftar sebagai lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c) susunan kepengurusan;
 - d) sumber dana;
 - e) alat yang digunakan;
 - f) metodologi yang digunakan; dan
 - g) hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 11) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Kota Palu.
- 12) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat

disampaikan kepada KPU Kota Palu dengan menyertakan identitas pelapor.

- 13) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat KPU Kota Palu dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan pengaduan tersebut kepada asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 14) Dewan Etik berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) orang akademisi;
 - b) 2 (dua) orang profesional/ahli lembaga Survei; dan
 - c) 1 (satu) orang Anggota KPU Kota Palu
 - 15) Calon anggota Dewan Etik tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 - 16) Dewan Etik ditetapkan oleh KPU Kota Palu.
 - 17) Penetapan anggota Dewan Etik ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Palu.
 - 18) KPU Kota Palu dapat memberikan sanksi kepada pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 - 19) Sanksi dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 20) Pelanggaran tindak pidana Pemilihan yang dilakukan oleh pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemilihan.
- f. Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan ketentuan:
- 1) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - 2) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;
 - 3) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
 - 4) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

- 5) dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 30 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Hukum



Faisal